

ABSTRAK

Perusahaan pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Namun, adakalanya perusahaan mengalami masalah keuangan seperti banyaknya utang perusahaan, sehingga mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Dengan kejadian seperti itu membuat banyak pihak yang dirugikan seperti Para Kreditor, Para Karyawan, dll. Untuk dapat mengatasi masalah keuangan perusahaan dapat melalui jalur hukum, salah satu caranya adalah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. PKPU menurut Munir Fuady adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang pada debitor melalui putusan hakim niaga, dimana kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya memberikan seluruh atau sebagian utangnya. Syarat dalam mengajukan permohonan PKPU adalah terdapat 2 Kreditor yang utangnya telah jatuh tempo. Dalam penanganan permohonan PKPU, Majelis Hakim menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat 2 Pengurus sebagai orang yang memiliki tugas untuk mengurus harta debitor. Pengurus harus Independen dan tidak memiliki kepentingan untuk kreditor maupun debitor. Peran Pengurus diperlukan untuk mengawasi dan mengurus harta milik debitor, apabila debitor merugikan kreditor, maka Pengurus dapat melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan harta debitor. Dan Pengurus tetap memiliki tanggung jawab setelah PKPU dinyatakan homologasi.

Kata Kunci: Pailit, PKPU, Pengurus, Kreditor, Debitor,

ABSTRACT

Companies in general in carrying out their business activities have a goal to achieve maximum profit. However, sometimes the company experiences financial problems such as the amount of company debt, resulting in the company's bankruptcy. With events like that, many parties are harmed such as creditors, employees, etc. To be able to overcome the company's financial problems, one can go through legal channels, one way is through the Suspension of Debt Payment Obligations or PKPU. According to Munir Fuady, PKPU is a period given by law to debtors through a commercial judge's decision, in which creditors and debtors are given the opportunity to discuss ways to pay their debts and give all or part of their debts. The requirement for submitting a PKPU application is that there are 2 creditors whose debts have matured. In handling the PKPU application, the Panel of Judges appoints the Supervisory Judge and appoints 2 Managements as people who have the task of managing the debtor's assets. Management must be independent and have no interest in creditors or debtors. The role of the Management is needed to supervise and manage the debtor's assets, if the debtor harms the creditor, the Management can take actions that can save the debtor's assets. And the Management still has responsibility after PKPU is declared homologated.

Keywords: Bankruptcy, PKPU, Management, Creditor, Debtor